



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 319 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TIDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dan tim panelis dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Perumus dan Panelis Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus dan Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2024 yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 319 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS
DEBAT PUBLIK PERTAMA ANTAR
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG
TAHUN 2024

TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT PUBLIK PERTAMA ANTAR PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANA TIDUNG TAHUN 2024

No.	NAMA	UNSUR
1	Mumaddadah, S.H., M.H.	Akademisi
2	Ahmad Muthohar, M.Si	Akademisi
3	Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP, M.PP	Akademisi
4	Erasmus Cahyadi	Pemerhati Pemilu
5	Dra. Mudiyati Rahmatunnisa, M.A., Ph.D	Akademisi
6	Dr. Syarifa Rafiq, M.Pd	Akademisi
7	Varinia Pura Damaiyanti, S.Sos, M.Si, CIQnR, CIIQA	Akademisi

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



M. FAJRUL FALAH ZIHAN